



SALINAN

Reg. 7/2023

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen perlu diberikan penghargaan berupa tunjangan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - b. bahwa pemberian tunjangan dosen dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pembayaran Tunjangan Dosen;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN DOSEN.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.



2. Rektor adalah Rektor Unila.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
4. Pejabat adalah Dosen atau tenaga kependidikan Unila yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan/atau kinerja dipilih atau ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan tertentu.
5. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Unila.
6. Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen dengan tugas tambahan adalah Dosen yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai Dosen di lingkungan Universitas.
11. Dosen Profesor dengan tugas tambahan adalah Dosen dengan Jabatan Guru Besar yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai Dosen di lingkungan universitas.
12. Tunjangan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Semester adalah satuan waktu terkecil, yang menyatakan lama penyelenggaraan suatu program pendidikan setara dengan 18 (delapan belas) minggu kerja yang meliputi 16 (enam belas) minggu kegiatan pendidikan efektif dan sisanya untuk kegiatan evaluasi dan minggu tenang.
17. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per-minggu per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
18. Bidang ilmu adalah bidang yang ditekuni oleh Dosen selama meniti karir dan jabatan fungsionalnya.



19. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disebut BKD adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang Dosen sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan fungsi Pendidikan tinggi.
20. Laporan Kinerja Dosen yang selanjutnya disebut LKD adalah pelaporan kinerja dosen berupa tridharma perguruan tinggi yang sudah Dosen lakukan selama 1 (satu) semester.
21. Asesor adalah Dosen yang telah memiliki Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA) yang memenuhi kualifikasi tertentu dan kompeten untuk melakukan pemeriksaan laporan Beban Kerja Dosen.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini terdiri atas:

- a. syarat Beban Kerja Dosen;
- b. kewajiban khusus Dosen ;
- c. Dosen dengan status tugas belajar;
- d. Dosen dengan status menjalankan tugas negara;
- e. asesor Beban Kerja Dosen;
- f. tunjangan;
- g. penghentian tunjangan; dan
- h. penganggaran.

BAB II SYARAT BEBAN KERJA DOSEN Pasal 3

- (1) BKD diukur dalam SKS.
- (2) Jumlah beban SKS yang harus dilaksanakan oleh setiap Dosen pada setiap semester sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS dan maksimum 16 (enam belas) SKS.
- (3) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penelitian dan karya ilmiah; dan
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. anggota profesi;
 - b. penghargaan; dan
 - c. penunjang lain.

Pasal 4

- (1) Status Dosen dalam penilaian BKD terdiri atas:
 - a. Dosen biasa;
 - b. Dosen biasa dengan tugas tambahan;
 - c. Dosen Profesor;
 - d. Dosen Profesor dengan tugas tambahan.
- (2) Dosen Biasa wajib memenuhi SKS setiap semester sebagai berikut:
 - a. kegiatan pendidikan dan pengajaran ditambah penelitian dan karya ilmiah harus lebih besar atau sama dengan 9 (sembilan) SKS;
 - b. kegiatan pengabdian ditambah penunjang lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) SKS, dengan ketentuan pengabdian tidak boleh kosong;



- c. jumlah beban SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS dan maksimum 16 (enam belas) SKS;
 - d. dosen dengan tugas tambahan wajib memenuhi beban SKS setiap semester dalam kegiatan Pendidikan paling sedikit sama dengan 3 (tiga) SKS.
- (3) Dosen Profesor wajib memenuhi beban SKS setiap semester sebagai berikut:
- a. kegiatan pada pendidikan dan pengajaran ditambah penelitian dan karya ilmiah harus lebih besar atau sama dengan 9 (sembilan) SKS;
 - b. kegiatan pengabdian ditambah penunjang lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) SKS;
 - c. jumlah beban SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS dan maksimum 16 (enam belas) SKS.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pendidikan dilaksanakan di Unila.
- (2) Kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Penunjang dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar Unila.
- (3) Setiap kegiatan Dosen yang dilaporkan harus didukung dengan bukti yang sah.
- (4) Bagi Dosen yang belum terferifikasi, wajib membuat laporan BKD.

BAB III KEWAJIBAN KHUSUS Bagian Kesatu Profesor / Guru Besar Pasal 6

- (1) Kewajiban khusus dalam 3 (tiga) tahun harus menghasilkan:
 - a. menulis buku ajar/monograf/referensi;
 - b. paling sedikit menerbitkan 3 (tiga) karya ilmiah dalam jurnal internasional;
 - c. paling sedikit menerbitkan 1 (satu) karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi; atau
 - d. paling sedikit menerbitkan 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental yang terdaftar di HKI.
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus diakui oleh *peer reviewer* nasional dan disahkan oleh Senat Universitas.

Bagian Kedua Lektor Kepala Pasal 7

- (1) Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dalam 3 (tiga) tahun harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit menerbitkan 3 (tiga) karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi;
 - b. paling sedikit menerbitkan 1 (satu) karya ilmiah dalam jurnal internasional; atau
 - c. paling sedikit 1 (satu) paten atau karya seni monumental/desain monumental yang terdaftar dalam HKI.

- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diakui oleh *peer reviewer* nasional dan disahkan oleh Senat Universitas.

Bagian Ketiga
Lektor dan Asisten Ahli
Pasal 8

Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor dan Asisten Ahli dalam 3 (tiga) tahun harus menghasilkan:

- a. buku ajar/monograf/referensi; dan/atau
- b. publikasi ilmiah.

BAB IV
DOSEN DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR
Pasal 9


- (1) Dosen dengan status tugas belajar mendapat sumber pembiayaan dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pemerintah negara asing;
 - c. swasta;
 - d. badan;
 - e. yayasan;
 - f. lembaga perusahaan; atau
 - g. organisasi berbadan hukum dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 10

- (1) Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai.
- (2) Dosen dengan status tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki surat keputusan tugas belajar dari Kemendikbudristek.
- (3) Dosen dengan tugas belajar wajib mengisi BKD dengan laporan kemajuan studi.
- (4) Laporan kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihargai setara 12 SKS.

BAB V
DOSEN DENGAN STATUS MENJALANKAN TUGAS NEGARA
Pasal 11

- (1) Dosen dengan status menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan Unila tidak mendapat tunjangan profesi Dosen.
- (2) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali setelah aktif sebagai Dosen Unila.
- (3) Tunjangan Profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat BKD dan peraturan perundang-undangan.



- (4) Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas sebagai Dosen Unila wajib melaporkan BKD setiap semester.

BAB VI
ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN
Bagian Kesatu
Kriteria Asesor
Pasal 12

- (1) Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PDDIKTI.
- (2) Kualifikasi Pendidikan minimal S3 dengan jabatan minimal Lektor atau dengan jabatan minimal Lektor Kepala.
- (3) Memiliki sertifikat pendidik Dosen.
- (4) Mempunyai Nomor Identifikasi Registrasi Asesor BKD dan tercantum dalam sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek.
- (5) Untuk memperoleh NIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon asesor wajib mengikuti pelatihan persamaan persepsi dan lulus seleksi asesor BKD.

Bagian Kedua
Tugas Asesor
Pasal 13

- (1) Melakukan penilaian BKD.
- (2) Memverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan Dosen.
- (3) Menetapkan hasil penilaian dalam kategori “Memenuhi” (M), “Tidak Memenuhi” (TM).
- (4) Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian.
- (5) Melakukan validasi penilaian.

Bagian Ketiga
Kewajiban Asesor
Pasal 14

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip:

- a. profesionalitas;
- b. objektivitas;
- c. berkeadilan;
- d. akuntabilitas;
- e. transparansi; dan
- f. mendidik.

Bagian Keempat
Hak Asesor
Pasal 15

Asesor BKD dalam menjalankan tugas penilaian BKD mendapat honor sesuai dengan kemampuan keuangan Unila.

Bagian Kelima
Ketentuan Penugasan Asesor
Pasal 16

- (1) Setiap laporan kinerja Dosen dinilai 2 (dua) asesor.
- (2) Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya.




- (3) Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian bidang ilmu atau rumpun ilmu; dan
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan/atau jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara.
- (4) Dalam hal tidak ditemukan asesor BKD yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta asesor BKD dari fakultas/satuan Universitas lainnya yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara resmi oleh Rektor.

Bagian Keenam
Etika
Pasal 17

- (1) Asesor dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi etika sebagai berikut:
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalankan prinsip penilaian;
 - c. melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Asesor dilarang menerima segala bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.
- (3) Asesor melaksanakan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Penilaian dan Pelaporan
Pasal 18

- (1) Laporan Kinerja Dosen wajib disampaikan setiap Dosen kepada bagian Umum Fakultas melalui Jurusan/Program Studi dalam 1 (satu) rangkap paling lama 1 (satu) bulan setelah semester berakhir.
- (2) Mekanisme penilaian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi dan unit yang setara melakukan perencanaan evaluasi BKD;
 - b. asesor BKD melakukan penilaian verifikasi dan pengesahan atas evaluasi BKD;
 - c. pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi dan unit yang setara melaporkan hasil penilaian dari asesor BKD kepada Rektor;
 - d. Rektor menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada Kemendikbudristek.
- (3) Periode penilaian:
 - a. penilaian BKD dilaksanakan setiap semester, dan dievaluasi pada akhir semester;
 - b. setelah masa periode penilaian BKD berakhir dan telah mendapatkan LKD yang disetujui oleh asesor, Dosen tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan kembali.
- (4) Proses penilaian:
 - a. penilaian kewajiban khusus dilakukan pada setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - b. TMT jabatan fungsional sebelum 1 Januari 2023 dilaksanakan paling lambat dipenuhi hingga 31 Desember 2025.



- c. Jika terjadi perubahan jabatan fungsional di tengah periode penilaian, maka penilaian syarat khusus menggunakan jabatan fungsional sebelumnya.

Bagian Kedelapan
Kesimpulan Nilai Beban Kerja Dosen
Pasal 19

- (1) Kesimpulan nilai laporan kinerja Dosen digunakan untuk pemberian tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan bagi Dosen yang telah memenuhi ketentuan.
- (2) Bagi Dosen yang belum tersertifikasi, nilai BKD digunakan untuk pertimbangan penilaian kinerja.
- (3) Dosen dengan beban kerja lebih besar dari 12 (dua belas) per semester, maka kelebihan dianggap sebagai beban lebih sepanjang merupakan tugas yang relevan dengan bidang profesionalnya dan dianggap memenuhi kriteria.

BAB VII
TUNJANGAN
Bagian Kesatu
Tunjangan Profesi Dosen
Pasal 20

- (1) Tunjangan profesi diberikan setiap bulan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
- (2) Dosen mendapat tunjangan profesi harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester.
 - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar Unila.
 - d. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; dan
 - e. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tunjangan profesi bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok.
- (5) Pemberian tunjangan profesi dibayarkan berdasarkan hasil evaluasi LKD pada semester sebelumnya.
- (6) Tunjangan profesi bagi Dosen diberikan terhitung mulai Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat Pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Kemendikbudristek.

Bagian Kedua
Tunjangan Kehormatan
Pasal 21

- (1) Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor mendapat tunjangan kehormatan setiap bulan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti prosesi pengukuhan Profesor yang diselenggarakan Unila;
 - b. memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;



- c. memenuhi persyaratan BKD;
 - d. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar Unila;
 - e. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - f. belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun; dan
 - g. membimbing penelitian mahasiswa.
- (2) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dosen Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Tunjangan kehormatan bagi Profesor pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 2 (dua) kali gaji pokok yang bersangkutan.
 - (4) Pemberian tunjangan kehormatan dibayarkan berdasarkan hasil evaluasi LKD pada semester sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Dosen yang mencapai jabatan akademik Profesor/Guru Besar di tahun berjalan, tunjangan kehormatan akan dibayarkan pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Waktu dimulainya pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan TMT surat keputusan Profesor keluar.
- (3) Dosen yang tidak mengikuti prosesi pengukuhan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, tunjangan kehormatannya ditangguhkan.
- (4) Penangguhan tunjangan kehormatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi besaran tunjangan kehormatan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mengikuti prosesi pengukuhan professor tunjangan kehormatannya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB VIII PENGHENTIAN TUNJANGAN DOSEN Bagian Kesatu Umum Pasal 23

Penghentian tunjangan Dosen meliputi:

- a. tunjangan jabatan fungsional;
- b. tunjangan profesi Dosen;
- c. tunjangan kehormatan

Bagian Kedua Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pasal 24

- (1) Dosen dengan status tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, tunjangan jabatan fungsional Dosen dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh.
- (2) Tunjangan jabatan fungsional Dosen dapat dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan penerbitan surat keputusan pengaktifan kembali dari tugas belajar, maka tunjangan dibayarkan berdasarkan surat keterangan aktif dari Unila.



Bagian Ketiga
Penghentian Tunjangan Profesi Dosen
Pasal 25

- (1) Tunjangan profesi Dosen dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli;
 - c. mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
 - d. diberhentikan dari jabatan akademik Profesor, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli; dan/atau
 - e. tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.
- (2) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala yang bersatus "Tidak Memenuhi" BKD akibat tidak memenuhi kewajiban khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tunjangan profesi Dosen dihentikan sementara.
- (3) Pemberhentian tunjangan bagi Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan sebagai pengurangan tunjangan profesi Dosen sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan profesi yang diterima setiap bulan.
- (4) Pemberhentian tunjangan profesi Dosen dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi.
- (5) Pemberhentian tunjangan profesi Dosen akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada tahun berikutnya Dosen sudah mamenuhi kewajibannya.

Bagian Keempat
Penghentian Tunjangan Kehormatan
Pasal 26

- (1) Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun;
 - c. mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
 - d. diberhentikan dari jabatan akademik Profesor; dan/atau
 - e. tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.
- (2) Dosen dengan jabatan akademik Profesor / Guru Besar yang bersatus "Tidak Memenuhi" BKD akibat tidak memenuhi kewajiban khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tunjangan kehormatan dihentikan sementara.
- (3) Pemberhentian tunjangan bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan sebagai pengurangan tunjangan kehormatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kehormatan yang diterima setiap bulan.
- (4) Pemberhentian tunjangan Profesor dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi.
- (5) Pemberhentian tunjangan Profesor akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada tahun berikutnya Dosen sudah mamenuhi kewajibannya.



Pasal 27

- (1) Tunjangan profesi bagi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor dibatalkan apabila:
 - a. memalsukan data dan dokumen dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sertifikat pendidik dibatalkan; dan/atau
 - c. melakukan plagiat.
- (2) Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan ke kas negara.

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 28

Pembayaran tunjangan profesi dan kehormatan bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil dianggarkan dalam anggaran Unila.

BAB X SANKSI

Pasal 29

- (1) Penilaian BKD Dosen yang berstatus “Tidak Memenuhi” (TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. diberikan teguran secara tertulis oleh atasan untuk memperbaiki kinerja.
 - b. Tunjangan profesi dan kehormatan tidak dibayarkan.
- (2) Dosen dengan status “Tidak Memenuhi” (TM) karena tidak memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh Rektor.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dicabut apabila yang bersangkutan telah dinilai dengan status “Memenuhi” (M).

BAB XI PENUTUP Pasal 30

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ada Ropaida, S.E., M.M.